BADAN POM

INTEGRASI
E-PAYMENT BADAN POM
MPN G2 KEMENKEU

Disampaikan pada acara Sosialisasi Pendaftaran SIREKA

Pusat Informasi Obat dan Makanan

Hotel Acacia Jakarta, 31 Agustus 2017

Latar Belakang

1. **Integrasi e-Payment Badan POM – Simponi Kemenkeu tahun 2016 (Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014)**
   - Pada tahun 2016, seluruh sumber/aplikasi penerimaan PNBP wajib terkoneksi dengan SIMPONI.
   - Muncul akibat : Tidak adanya “Peng-anakemas-an” salah satu perbankan
2. **Terbitnya Surat Edaran Kemenkeu Terkait Biaya Administrasi Perbankan**
3. **Adanya keluhan pendaftar dengan terbatasnya Perbankan**

BADAN POM

Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan e-payment

- e-BPOM (SKI & SKE) (e-bpom.pom.go.id)
  - SKE Pangan
  - SKE Kemasan Pangan
- Notifikasi Kosmetik (notifkos.pom.go.id)
- e-Registrasi Pangan (e-reg.pom.go.id)
- e-Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan (asrot.pom.go.id)

BADAN POM

Roadmap Integrasi e-Payment Badan POM - MPN G2 KEMENKEU

Mei – Juni 2017

- Sosialisasi Aplikasi e-Registrasi OTSM
- Implementasi penuh e-BPOM SKI

Juli - Agustus 2017

- Implementasi penuh SKE Pangan dan Kemasan Pangan
- SIT/UAT dan Implementasi terbatas aplikasi SIREKA dan SIAPIK

Sept – Nov 2017

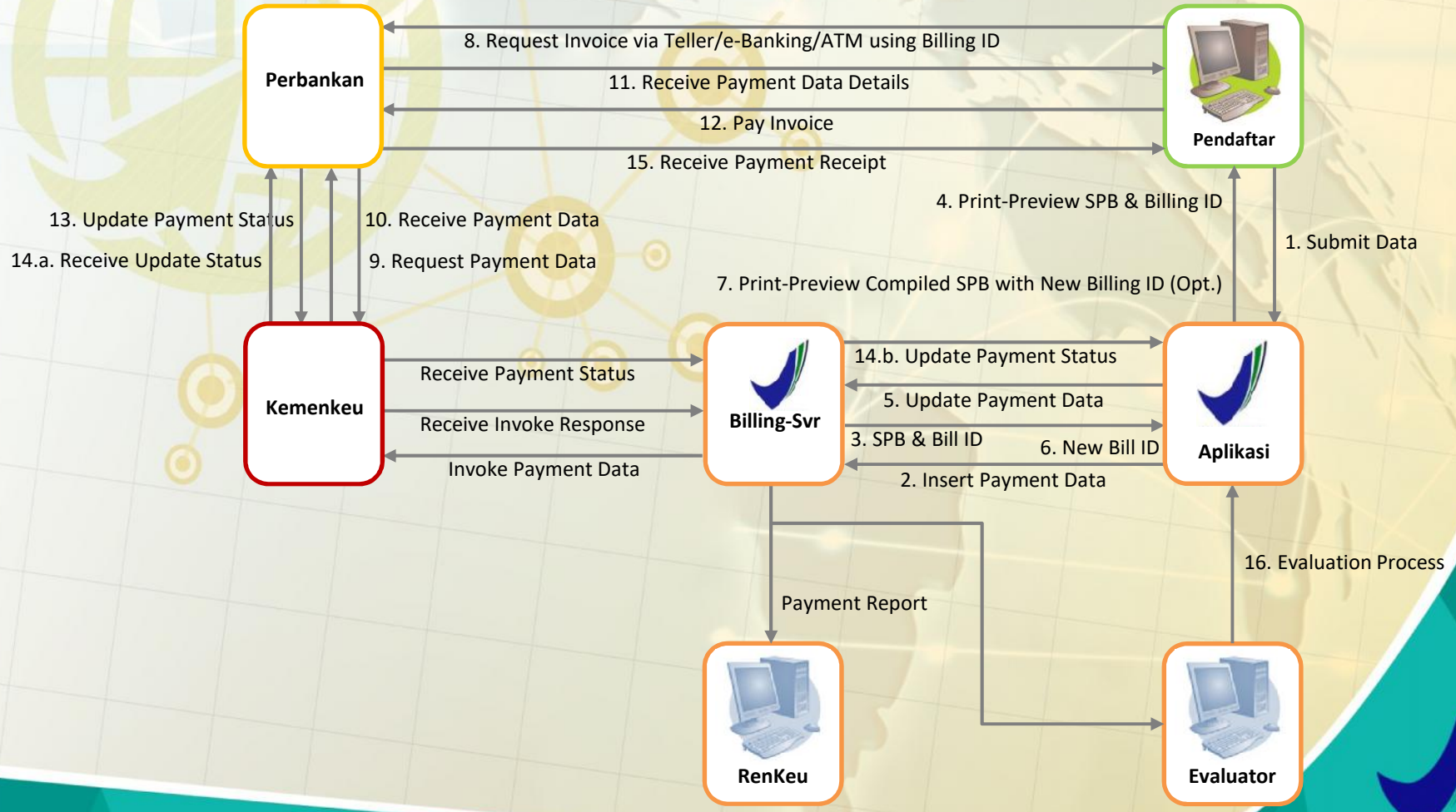
- Integrasi aplikasi obat

Des 2017

- Monitoring dan Evaluasi

BADAN POM

Alur Integrasi MPN G2 – e-payment



BADAN POM

Perbandingan Fasilitas Pembayaran

E-PAYMENT	SIMPONI
Single Bank (BNI)	**Multi Bank** 1. SIMPONI akan terhubung dengan 80 (delapan puluh) Bank dan 3 (tiga) POS pembayaran. 2. Kondisi saat ini ada 76 (tujuh puluh lima) Bank di Indonesia yang telah terintegrasi

BADAN POM

Pembayaran/Penyetoran PNBP

Bukti Penerimaan Negara untuk masing-masing saluran pembayaran dalam MPN G-2

NO	SALURAN PEMBAYARAN	BUKTI PENERIMAAN NEGARA
1	*Teller* (*Over the Counter*)	Bukti penyetoran yang ditera NTB/NTP dan NTPN
2	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Struk yang dihasilkan ATM
3	*e-Banking*	Bukti transfer berupa dokumen elektronik yang dihasilkan sistem *e-Banking*
4	*Electronic Data Capture* (EDC)	Struk yang dihasilkan EDC

BADAN POM

Billing ID SIMPONI

- Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit.
- Diterbitkan oleh sistem *billing* dalam Simponi.
- Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara.
- Memiliki masa berlaku (*valid*) 10 hari kerja.

BADAN POM

Tata Cara Pembayaran

1. Teller (*Over The Counter*)

   Datang ke Bank → Menyerahkan Kode Billing SIMPONI → Bayar → Struk Pembayaran.

2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

   Pilih Menu Pembayaran → Pajak/PNBP/BEA&CUKAI → Input Kode Billing → Struk Pembayaran.

BADAN POM

Tata Cara Pembayaran

3. E-Banking

   Pilih Menu Bayar → Penerimaan Negara → Pajak/PNBP/Cukai → Input Kode Billing → Bayar → Bukti Baya

4. *Electronic Data Capture* (EDC)

   Datang ke Bank → Input Kode Billing Via EDC → Input Pin ATM → Struk Pembayaran.

BADAN POM

Contoh SPB

Saat ini

SINGLE PAYMENT
Billing ID : 037128532427

Jakarta, 29/08/2016

Kepada Yth. Pimpinan

DEMO MEDAN
JALAN MEDAN NO. 1 JAKARTA PUSAT

1. Sehubungan dengan permohonan SKI Saudara nomor pengajuan 20160822118000000930126644, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Fada Badan Pengawas Obat dan Makanan, permohonan SKI Saudara dengan Nomor SPB 0433120012908163042 tanggal 29 Agustus 2016 sebagai berikut :

No.	Produk	Tarif
1	Cavendish & Harvey - Kembang Gula Keras Aneka Rasa (Pir, Nanas, Jeruk, Plum, Stroberi, Anggur, Peach, Alpukat, Billberry) (123)	Rp. 50.000
TOTAL		Rp. 50.000

2. Pembayaran secara e-payment dilakukan di seluruh kantor cabang BNI dengan menyebutkan nomor Billing ID tersebut diatas.
3. Pembayaran secara e-payment dapat dilakukan juga dengan menggunakan internet banking dengan memasukkan nomor Billing ID (https://bnidirect.bni.co.id).
4. Surat Perintah Bayar ini berlaku 3 (tiga) hari kerja sampai tanggal 01 September 2016. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilakukan proses pembayaran, maka permohonan SKI dianggap batal dan dihapus dari sistem.

Setelah integrasi MPNG2

SURAT PERINTAH BAYAR
Billing ID MPN G2: 820160609616123

Status Bayar: LUNAS
NTPN: 542467HFCC1LSA8O

Jakarta, 17/06/2016

Kepada Yth. Pimpinan

DEMO MEDAN
JALAN MEDAN NO. 1 JAKARTA PUSAT

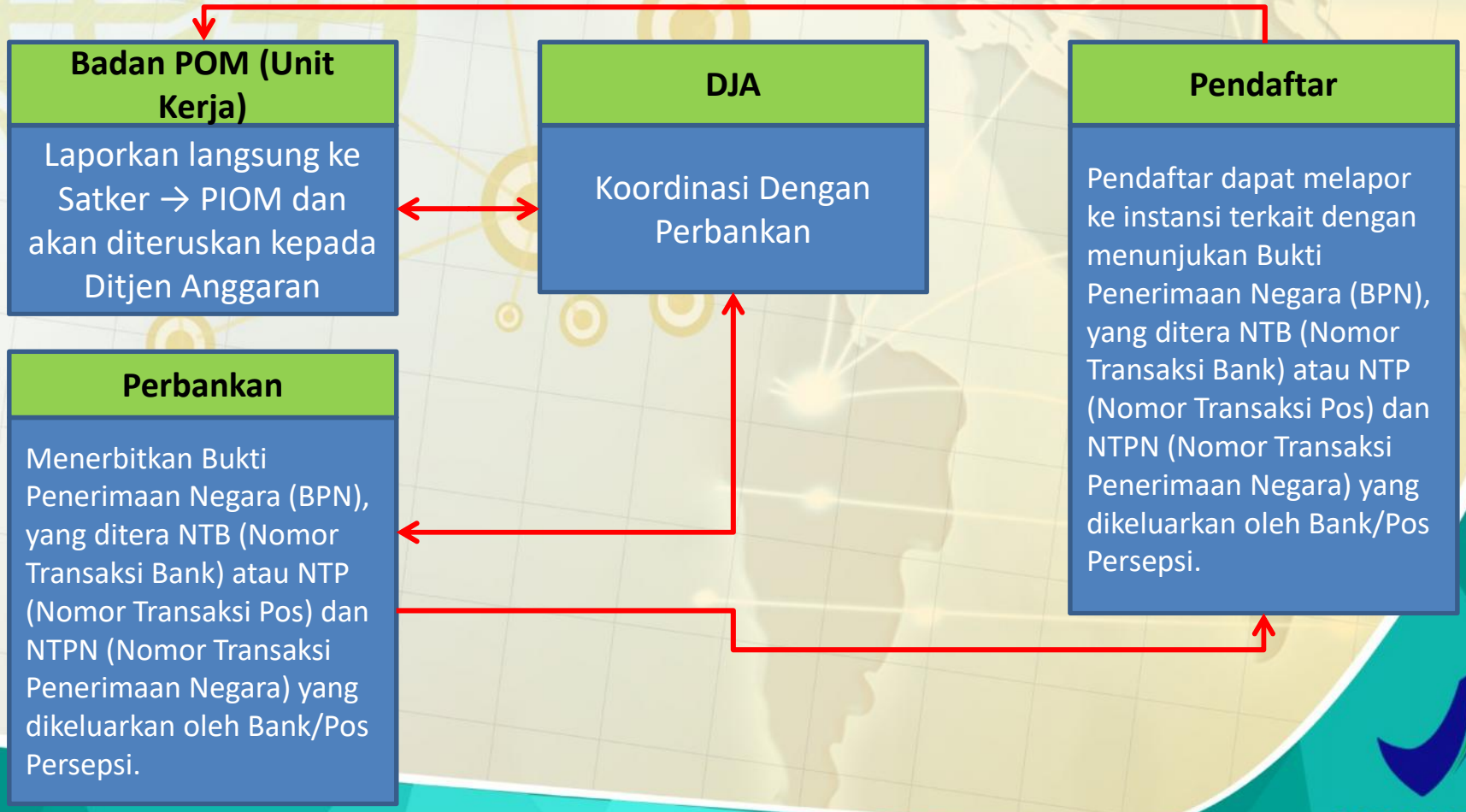
1. Sehubungan dengan permohonan SKI Saudara nomor pengajuan 20160609114000000000000013, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, permohonan SKI Saudara dengan Nomor SPB 0533151420906163044 tanggal 09 Juni 2016 sebagai berikut:

No.	Produk	Tarif
1	kacang kedelai (bahan tempe)	Rp. 50.000
TOTAL		Rp. 50.000

2. Pembayaran dapat dilakukan di Bank/Pos Persepsi yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Teller, ATM, Internet Banking dan EDC dengan memasukkan nomor Billing ID MPN G2.
4. Surat Perintah Bayar ini berlaku 3 (tiga) hari kerja sampai tanggal 14 Juni 2016. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilakukan proses pembayaran, maka permohonan SKI dianggap batal dan dihapus dari sistem.

Alur Proses Pengaduan

Jika ada anomali/error/Delay pada status transaksi:



BADAN POM

Kontak Helpdesk

- **Helpdesk e-BPOM dan Helpdesk TIK BPOM**

  Telp : 1359 / 1319

  Email : ebpom@pom.go.id
- **Helpdesk Notifikasi Kosmetik**

  Telp : 1054

  Email : notifikasikosmetik@yahoo.com
- **Helpdesk e-Registrasi Pangan**

  Telp : 1058 / 0813-9913-3050 / 60 / 70

  Email : ditpkp_bpom@yahoo.com
- **Helpdesk e-Registrasi OTSM**

  Telp : 021-4244691 ext. 1053

BADAN POM

Kontak Helpdesk

- **Helpdesk SIREKA**

  Telp : 082110974100

  Email : surv_otsmkos@yahoo.com
- **Helpdesk SIAPIK**

  Telpon : 021-4244691 ext 1073

  Email : promosipenandaanobat@yahoo.com
- **Helpdesk Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu**

  Email : http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/hai-djpbn.html

BADAN POM

TERIMA KASIH

BADAN POM